

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DALAM RESOLUSI KONFLIK KELUARGA MUSLIM MODERN: PENDEKATAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Eriz Rizqiyatul Farhi¹, Usep Saepullah²

¹²Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia;
erizrizqiyatul@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Epistemologi Hukum Islam dalam konteks resolusi konflik dalam keluarga Muslim modern dengan fokus pada pendekatan penyelesaian perselisihan. Menggunakan metode penelitian kepustakaan kualitatif, studi ini menggali pemahaman tentang sumber, metode, dan aktivitas yang terlibat dalam menemukan hukum Islam terkait konflik keluarga. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa epistemologi hukum Islam memberikan dasar yang kuat untuk memahami dan menyelesaikan konflik keluarga dengan nilai-nilai Islam. Berbagai pendekatan penyelesaian perselisihan seperti mediasi, arbitrase, dan pengadilan syariah dianalisis dalam konteks modern. Kesadaran tentang hukum Islam dan pendidikan keluarga menjadi kunci dalam mencegah konflik. Keadilan dalam implementasi pendekatan penyelesaian perselisihan menjadi perhatian utama, seiring dengan pengembangan lebih lanjut penelitian ini sebagai kontribusi dalam mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang peran hukum Islam dalam mencapai kedamaian dalam keluarga Muslim modern.

Kata Kunci: Epistemologi Hukum Islam, Resolusi Konflik Keluarga, Muslim Modern, Pendekatan Penyelesaian Perselisihan.

ABSTRACT

This research explores the Epistemology of Islamic Law in the context of resolving conflicts within modern Muslim families, with a specific focus on dispute resolution approaches. Utilizing a qualitative literature review methodology, this study delves into understanding the sources, methods, and activities involved in determining Islamic law pertaining to family conflicts. The research findings reveal that the Epistemology of Islamic Law provides a strong foundation for comprehending and addressing family conflicts in accordance with Islamic values. Various dispute resolution approaches such as mediation, arbitration, and Sharia courts are analyzed within the modern context. Awareness of Islamic law and family education emerge as pivotal factors in conflict prevention. The paramount consideration lies in ensuring fairness in the implementation of dispute resolution approaches. This research serves as a valuable contribution to advancing the understanding of the role of Islamic law in achieving peace within modern Muslim families.

Keywords: Epistemology of Islamic Law, Family Conflict Resolution, Modern Muslim, Approaches to Dispute Resolution.

A. PENDAHULUAN

Keluarga, dalam pandangan Islam, adalah sebuah institusi suci yang memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang kuat dan harmonis. Namun, seperti dalam segala hubungan, konflik dan perselisihan dalam konteks keluarga tidak dapat dihindari sepenuhnya. Terlebih lagi, dalam dunia modern yang kompleks, perubahan sosial, dan tekanan eksternal yang semakin besar, konflik keluarga Muslim dapat menjadi semakin rumit dan memerlukan pendekatan yang bijaksana dan berbasis nilai-nilai Islam untuk resolusinya.

Epistemologi hukum Islam, sebagai suatu disiplin yang memeriksa cara kita memperoleh pengetahuan tentang hukum Islam, berperan penting terhadap bagaimana kita dapat mengatasi konflik keluarga Muslim modern. Dalam konteks ini, epistemologi hukum Islam memberikan pandangan mendalam tentang prinsip-prinsip, sumber-sumber, dan metodologi yang berkaitan dengan hukum Islam, yang sangat diperlukan untuk mengevaluasi dan merancang pendekatan penyelesaian perselisihan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹

Epistemologi hukum Islam mencakup pemahaman tentang sumber-sumber hukum Islam utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta metode penafsiran seperti ijtihad (penafsiran hukum) dan qiyas (analogi hukum). Studi ini juga melibatkan pemahaman mendalam tentang ilmu ushul fiqh yang membantu merumuskan hukum Islam dalam situasi yang berubah-ubah.²

Tujuan dalam artikel ini ialah menjelajahi bagaimana epistemologi hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks resolusi konflik keluarga Muslim. Kami akan melakukan tinjauan terhadap pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mengatasi perselisihan dalam keluarga

¹ Danial Danial, "Epistemologi Hukum Islam" (Bandar Publishing, 2023), 1, <https://repository.iainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/28/1/BUKU%20EPISTIMOLOGI%20HUKUM%20ISLAM.pdf>.

² Muhammad Sulthon, "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial: Studi Epistemologi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Zaman," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)* 19, no. 1 (2019): 27–34.

Muslim, dengan fokus pada pendekatan yang memanfaatkan epistemologi hukum Islam sebagai kerangka kerja utama.

Hadirnya Rumah tangga penting adanya terutama keluarga Sakinah yang dapat diartikan sebagai satu system keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Beramal ṣalih untuk meningkatkan potensi semua anggota, beramal ṣalih untuk keluarga-keluarga lain di sekitarnya, serta berwasiat atau berkomunikasi dengan cara bimbingan yang haq, kesabaran, dan penuh dengan kasih sayang.³

Pendekatan-pendekatan ini meliputi analisis hukum Islam terhadap masalah yang muncul, konsultasi dengan ahli hukum Islam yang berpengalaman, mediasi berbasis Islam, edukasi dan kesadaran, serta penerapan hukum secara adil. Melalui pendekatan ini, kita dapat mencapai resolusi yang adil dan harmonis dalam konflik keluarga, sekaligus mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Asmawi dalam tulisannya Epistemologi Hukum Islam Perspektif Historis dan Sosiologis dalam Pengembangan Dalil mencoba memaparkan Kembali epistemologi hukum Islam dari perspektif sosiologis dan historis dalam kaitannya dengan pengembangan dalil. Studi ini menggunakan metode kepustakaan. Hasilnya Epistemologi Hukum Islam yang berhubungan dengan pengembangan dalil, berlaku dinamis, sejak diterapkannya Hukum Islam itu sendiri, mulai zaman Nabi sampai zaman sekarang. Pada masa awal Islam epistemologi dikembangkan berdasarkan wahyu dan akal.⁴

Sedangkan tulisan kali ini memiliki fokus yang berbeda. Kajian ini menunjukkan bahwa epistemologi hukum Islam diterapkan dalam menyelesaikan konflik keluarga pada masyarakat Muslim modern. Lebih menekankan pada strategi dan metodologi spesifik untuk mengatasi

³ Yandi Maryandi, Shindu Irwansyah, and TB Hadi Sutikna, "Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Dan Maqashid Syariah," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 2 (November 4, 2021): 103–24, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i2.8304>.

⁴ Asmawi Asmawi, "Epistemologi Hukum Islam: Perspektif Historis, Sosiologis Dalam Pengembangan Dalil," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (2021): 57–76.

perselisihan dalam konteks keluarga, dengan mempertimbangkan dinamika dan tantangan yang dihadapi keluarga Muslim saat ini.

Penelitian ini menjadi relevan dalam konteks sosial dan budaya yang terus berubah, di mana masyarakat Muslim modern sering menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga stabilitas dan kebahagiaan dalam keluarga mereka. Sebagai penulis ilmiah, kami bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana epistemologi hukum Islam dapat menjadi alat yang kuat dalam menyelesaikan konflik keluarga Muslim modern dengan bijak dan berdasarkan prinsip-prinsip agama.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif dan studi kepustakaan. Untuk menjelajahi peran epistemologi hukum Islam dalam resolusi konflik keluarga Muslim modern dan menganalisis berbagai pendekatan penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan hukum Islam. Penelitian ini diperoleh dari data informasi berbagai sumber seperti artikel, jurnal, buku, dan referensi lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian, data-data ini disusun dengan seksama dan dijelaskan dengan cermat sesuai dengan temuan yang ditemukan. Menggabungkan berbagai pandangan dan pendekatan dari berbagai sumber, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami bagaimana epistemologi hukum Islam dapat membantu menyelesaikan konflik keluarga Muslim modern dan menciptakan harmoni dalam kehidupan keluarga yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

C. PEMBAHASAN

1. Epistemologi Hukum Islam

Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan itu sendiri, atau bisa disebut sebagai teori pengetahuan. Istilah ini berasal dari kata Yunani *episteme*, yang berarti "pengetahuan" atau ilmu pengetahuan, dan *logos*, yang berarti "ilmu" atau informasi yang

sistemik. Dalam konteks ini, epistemologi hukum Islam membahas asal mula, dasar-dasar, sifat-sifat, dan metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum Islam.⁵

Konsep epistemologi yang umumnya dikenal sebagai cabang filsafat yang fokus pada teori ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks hukum Islam. Ini mencakup penyelidikan tentang sifat sejati ilmu, sumber-sumber pengetahuan, cara penelitian dilakukan, dan pengujian validitas ilmu pengetahuan.

Ketika kita merujuk kepada hukum Islam, sebenarnya ini mencakup semua elemen yang terkait dengan syari'ah, fiqh, dan ushul al-fiqh, yang digunakan sebagai alat dalam melakukan istimbath (ijtihad) untuk menciptakan hukum Islam (fiqh) yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan manusia dengan Allah. Menggabungkan kata epistemologi dengan hukum Islam, kita membicarakan teori pengetahuan yang berkaitan dengan hukum Islam. Epistemologi hukum Islam akan menjawab pertanyaan tentang asal-mula hukum Islam, cara pencarian hukum Islam, proses penemuan hukum, serta siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan pencarian ini dan bagaimana kita menilai kebenaran atau validitas hukum Islam yang ditemukan.⁶

Noel J. Coulson mengatakan bahwa gagasan tentang hukum Islam terdiri dari dua bagian: hukum Tuhan hukum Tuhan *divine law*, yang berkaitan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan mutlak, dan hukum para faqih hukum *jurist law*, yang merupakan hasil pemahaman historis manusia yang tidak memiliki unsur sakral. Oleh karena itu, dalam epistemologi hukum Islam, kita akan membahas mengenai sumber-sumber pembentukan hukum, metode yang digunakan dalam prosesnya, dan bagaimana hukum ini diterapkan menjadi standar yang relevan untuk masyarakat modern.⁷

⁵ Danial, "Epistemologi Hukum Islam," 1.

⁶ Danial, 2.

⁷ Mahfudz Junaedi, "Epistemologi Hukum Islam Kontemporer," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 19, no. 1 (2019): 24-37.

Konsep dasar dari syari'ah, fiqh, dan hukum Islam:

a. Syari'ah

Syari'ah dalam asal katanya mengacu pada "jalan menuju sumber air" secara harfiah, yang pada konteks agama berarti "jalan kehidupan yang baik." Ini mencakup nilai-nilai keagamaan yang dijelaskan secara praktis dan konkret untuk membimbing perilaku manusia. Dalam pengertian yang lebih mendalam, syari'ah memiliki beberapa makna. Pertama, syari'ah merupakan seperangkat hukum, serta peraturan yang ditetapkan oleh Allah untuk diikuti oleh seluruh hamba-Nya.⁸

Kedua, syari'ah merujuk pada "jalan Allah," yang mencakup aturan-aturan hukum yang ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadits, serta penafsiran, ijtihad, fatwa ulama, dan keputusan hakim. Ketiga, syari'ah adalah hukum atau aturan hukum yang mencakup perilaku manusia yang telah ditetapkan oleh Allah, dibedakan dengan tasyri' yang mengacu pada proses penetapan hukum tersebut. Keempat, syari'ah merupakan hasil penafsiran yang berkelanjutan pada Al-Qur'an dan Sunnah selama tiga abad pertama Islam. Jadi, secara singkat, syari'ah adalah panduan nilai-nilai keagamaan yang dijelaskan dalam bentuk hukum dan aturan yang diberikan oleh Allah untuk mengarahkan kehidupan manusia.

b. Fiqh

Secara harfiah, istilah "fiqh" mengandung makna "pemahaman yang mendalam." Jika kita mengaitkan "pemahaman" dengan hal-hal yang terlihat secara fisik, maka "fiqh" dapat diartikan sebagai pemahaman yang menghubungkan ilmu yang terlihat dengan dimensi yang tidak terlihat.⁹ Dengan kata lain, fiqh mencakup pemahaman yang menyampaikan pengetahuan lahiriah ke dalam pemahaman batiniah. Perlu dicatat bahwa "fiqh" dan "ilmu" memiliki istilah yang sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. "Pemahaman" adalah pikiran yang memiliki kapasitas untuk memahami sesuatu meskipun

⁸ Rahimin Affandi Abdul Rahim, "Epistemologi Hukum Islam (Upaya Mencari Pradigma Baru Fiqh Kontemporer)," *Al-Risalah* 14, no. 02 (2018): 231–52.

⁹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Angkasa Raya, 1993).

belum menjadi pengetahuan yang pasti. Ilmu, sebaliknya, merujuk pada pengetahuan yang telah diterima melalui pembelajaran. Fiqh adalah pemahaman yang berfungsi sebagai pelengkap bagi ilmu, terutama dalam konteks Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam perspektif Islam, fiqh adalah bidang ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam. Bidang ini merupakan hasil pemikiran dari fuqaha' (ahli hukum Islam) atau mujtahid yang melibatkan proses teoritis untuk mencapai hasil akhir.¹⁰ Oleh karena itu, fiqh adalah hasil dari ijtihad, yang dalam konteks tertentu dapat dianggap benar atau salah. Fiqh adalah pemahaman mendalam yang tidak dapat dipisahkan dari teks dan konteks saat pemahaman ini dibuat, dan ijtihad ini harus disesuaikan dengan dinamika sosio-kultural serta perkembangan masyarakat saat hukum Islam tersebut diterapkan sebagai yurisdiksi hukum.

c. Hukum Islam

Secara etimologis dan dalam pengertian terminologi, Hukum Islam berasal dari wahyu ilahi dan akal manusia, dan merangkum berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk perkara duniawi dan akhirat. Dalam bahasa Arab, terdapat dua istilah yang menggambarkan identitas ganda hukum Islam ini, yaitu syari'ah dan fiqh. Syari'ah lebih erat kaitannya dengan wahyu ilahi, sementara fiqh mencakup pemahaman manusia tentang aturan praktis dari al-Qur'an dan Sunnah.¹¹

Hukum Islam dapat dimasukkan ke dalam dua kategori utama. Kategori pertama terdiri dari aturan yang sangat rinci dan mudah dipahami, seperti peraturan-peraturan yang mengatur ibadah, pernikahan, warisan, dan sebagainya. Ini merupakan bagian dari wilayah hukum syari'ah. Kedua, terdapat ketentuan-ketentuan Islam yang dikembangkan melalui proses penalaran manusia. Ini termasuk dalam wilayah hukum fiqh. Beberapa cendekiawan Islam berpendapat bahwa dalam teks Al-Qur'an dan literatur hukum Islam, mungkin tidak ditemukan istilah hukum Islam yang eksplisit, namun dalam konteks Islam, istilah ini merujuk pada serangkaian peraturan yang berasal dari wahyu dan Sunnah Rasul yang

¹⁰ Rahim, "Epistemologi Hukum Islam (Upaya Mencari Pradigma Baru Fiqh Kontemporer)."

¹¹ Asmawi, "Epistemologi Hukum Islam."

mengatur perilaku umat Islam yang harus diikuti. Hukum Islam juga memiliki peran dalam mengatur aspek-aspek politik dan sosial, dan pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menegakkan aturan-aturan ini.

Ada dua tingkat klasifikasi hukum Islam. Yang pertama berasal dari teks suci, seperti Al-Qur'an dan Sunnah, yang diakui secara luas. Yang kedua berasal dari penafsiran individu terhadap teks suci dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang tidak menerima pengakuan sebanyak itu. Dalam kata lain, hukum Islam yang pertama adalah aspek fundamental dan abadi dari ajaran Islam, sedangkan hukum Islam yang kedua merupakan produk dari interpretasi oleh cendekiawan Islam. Interpretasi ini sering kali dipengaruhi oleh pandangan, kerangka pemikiran, dan konteks sosial serta budaya para cendekiawan pada saat mereka melakukan penafsiran teks-teks tersebut. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk keyakinan, praktik ibadah, etika, dan hukum-hukum yang mengatur masalah dunia dan akhirat.

Elastisitas Hukum Islam senantiasa berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu, baik dalam praktiknya maupun dalam cara mencarinya. Perubahan ini tercermin dalam pola-pola pencarian hukum Islam pada setiap era, serta dinamika epistemologi para mujtahid pada zamannya. Ini terdokumentasi pada berbagai periode dalam sejarah hukum Islam.¹²

Zaman kenabian, pencarian hukum Islam sepenuhnya berdasarkan pada wahyu ilahi, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad tanpa campur tangan pihak lain. Logika dan epistemologi hukum berkembang selama masa Sahabat. Metode musyawarah muncul sebagai dasar konsep Ijma' Sahabat.¹³

Masa Tabi'in dan era Imam Madhhab, epistemologi hukum Islam mencapai puncaknya dengan beragam metode penentuan hukum yang digunakan. Metode-metode ini mencakup pengacuan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma', qiyas (analogi), masalahah (kemaslahatan), Urf (tradisi), istihsan (preferensi), sad al-dhariah (indikasi umum), dilalah iqtiran (dalil implisit),

¹² Rahim, "Epistemologi Hukum Islam (Upaya Mencari Pradigma Baru Fiqh Kontemporer)."

¹³ Asmawi, "Epistemologi Hukum Islam."

dan berbagai pendekatan lainnya. Pada periode keemasan ini, fiqh tidak hanya menjadi praktik, melainkan juga menjadi ilmu yang berkembang dan mandiri.

Kemudian terjadi masa stagnasi atau kemunduran, di mana Hukum Islam menghadapi tantangan dengan munculnya sistem taqlid yang mendukung Imam Madhhab. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu hukum Islam, muncul gagasan-gagasan kebangkitan yang berusaha menyelamatkan umat Islam. Epistemologi hukum Islam berkembang selama periode ini sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi. Studi hukum Islam tidak hanya mempelajari hukum Islam secara keseluruhan; itu juga mempelajari bidang lain seperti ekonomi, politik, hukum, sosiologi, antropologi, dan ilmu biologi medis. untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan hukum.

Hukum Islam memiliki sifat tetap (al-tsabat) dan berkembang (al-tathawwur). Sifat tetap adalah bahwa Hukum Islam adalah wahyu abadi yang datang dari Allah dan tidak pernah berubah. Sifat berkembang adalah bahwa Hukum Islam dapat berubah dan menyesuaikan berbagai situasi sosial. keselarasan sifat ini sangat penting untuk keberlanjutan Hukum Islam.

Sifat tetap tersebut ialah syari'ah, dan sifat berkembang itu disebut fiqh, yaitu pemahaman yang berasal dari syariah untuk menanggapi perubahan zaman.¹⁴ Melalui kedua metode ini, semua permasalahan yang muncul dalam masyarakat dapat diatasi, meskipun secara yuridis belum ada landasan hukum yang eksplisit untuk permasalahan tersebut.

Epistemology hukum Islam pada saat ini tidak hanya menggunakan metode-metode tradisional, tetapi juga memanfaatkan ilmu-ilmu lain sebagai pendekatan. Ijtihad, tidak terbatas pada teks dan metode tertentu saja. Ia juga mencakup berbagai pendekatan dan perspektif yang relevan. Cendekiawan hukum Islam telah mengemukakan berbagai gagasan tentang perkembangan hukum Islam, termasuk konsep-konsep seperti fiqh rasional, fiqh rekonsiliatif, fiqh kontemporer, fiqh sosial, reformasi berdasarkan madhhab, dan ijtihad kolektif. Ini mencerminkan sejarah epistemologi hukum Islam yang terus berkembang, tidak pernah surut, dan selalu mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁵

¹⁴ Sulthon, "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial."

¹⁵ Asmawi, "Epistemologi Hukum Islam."

2. Resolusi Konflik dalam Keluarga Perspektif Islam

Asal-usul kata konflik dapat ditelusuri ke dalam bahasa Latin, tepatnya dari kata *configere*, yang berarti saling memukul. Konflik, dari perspektif sosiologis, adalah sebuah intraksi sosial yang terjadi ketika dua individu atau lebih, atau bahkan kelompok, berhubungan satu sama lain, berusaha untuk mengalahkan satu sama lain dengan cara merusak atau membuat satu pihak menjadi tidak berdaya.¹⁶ Konflik sering kali bermula dari adanya perbedaan dalam karakteristik individu yang terlibat dalam sebuah interaksi. Perbedaan tersebut bisa mencakup berbagai hal, seperti perbedaan fisik, tingkat kecerdasan, pengetahuan, budaya, keyakinan, gender, dan berbagai aspek lainnya.

Institusi sosial mikro, seperti keluarga, konflik sering terjadi dengan frekuensi yang tinggi. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah ekonomi, perasaan cemburu, perbedaan pandangan, konflik agama, kurangnya kasih sayang, kekurangan dalam komunikasi, dan bahkan tindakan perselingkuhan.¹⁷ Dalam kasus keluarga, faktor-faktor ini sering menjadi penyebab utama konflik yang dapat memengaruhi hubungan antaranggota keluarga secara signifikan.

Resolusi adalah istilah yang berasal dari kata *resolution* yang memiliki arti penyelesaian atau pemecahan. Dalam konteks konflik, penyelesaian konflik dapat didefinisikan sebagai tindakan untuk mengidentifikasi, menyelesaikan, dan mengatasi konflik sehingga konflik tersebut dapat dihilangkan atau diselesaikan.¹⁸

Konsep dasar dan mekanisme resolusi konflik dalam Islam, baik dalam konteks masyarakat yang luas maupun dalam lingkup keluarga yang lebih sempit, ada dalam al-Qur'an dan sunnah, dua sumber utama Islam. Jika Anda membaca ayat-ayat dalam al-Qur'an, Anda

¹⁶ Olabimpe Ajoke Olatunji and Erhabor Sunday Idemudia, "The Multidimensionality of Inter-Parental Conflict on Aggression and Mental Health among Adolescents," *Heliyon* 7, no. 5 (2021), [https://www.cell.com/heliyon/pdf/S2405-8440\(21\)01227-5.pdf](https://www.cell.com/heliyon/pdf/S2405-8440(21)01227-5.pdf).

¹⁷ Ava J. Reck and Steven M. Kogan, "Family Stress and Rural African-American Adolescents' Depressive Symptoms," *Journal of Adolescent Health* 69, no. 6 (2021): 1006–12.

¹⁸ S. Levine, "Getting to Resolution: Turning Conflict into Collaboration. San Francisco: Barrett" (Koehler Publishers, Inc, 1998), 3.

dapat dengan mudah memahami konsep dasar Islam tentang perdamaian. Selain itu, konsep-konsep tersebut juga dapat ditemukan dalam praktik dan ajaran Nabi Muhammad, baik secara lisan maupun dalam tindakan nyata ketika menghadapi konflik atau sengketa.

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama Islam, memberikan legitimasi dan inspirasi untuk membangun mekanisme penyelesaian konflik, terutama yang berkaitan dengan keluarga. Al-Qur'an mengajarkan konsep perdamaian melalui kata-kata atau tindakan seperti mengucapkan kata *al-Salam*, yang menunjukkan keselamatan, mengucapkan atau memberikan maaf dengan kata *al-'Afwu*, yang merupakan upaya untuk perdamaian *al-Ishlah*, dan memberikan rasa aman dengan kata *al-Amn*.

Sunnah, atau tindakan dan kebiasaan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad, juga memainkan peran penting dalam membangun dasar-dasar mekanisme resolusi konflik Islam. Sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sangat berbakat dan berhasil dalam perundingan dan persetujuan. Dalam upayanya untuk mendamaikan berbagai suku yang sering terlibat dalam konflik di Makkah, dia diberi gelar al-Amin, yang menunjukkan kemampuan luar biasa dan sikap sosial yang kuat. Hal ini jelas, terutama dalam peristiwa sejarah seperti penempatan Hajar Aswad di Ka'bah, di mana Nabi Muhammad belum diangkat sebagai nabi dan rasul pada saat itu.¹⁹

Ketika Nabi Muhammad akhirnya diangkat menjadi nabi dan rasul, dan setelah berhijrah ke Yathrib (kemudian dikenal sebagai Madinah), kebijaksanaan beliau dalam menciptakan mekanisme perdamaian terus berkilau. Beliau berhasil menyatukan berbagai suku yang ada di Yathrib, menjalin persaudaraan antara orang-orang Muhajirin (pendatang dari Makkah) dan Ansar (penduduk Yathrib), serta meletakkan dasar-dasar konstitusi bagi negara yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah. Tindakan-tindakan ini kemudian

¹⁹ Mochammad Hesam, Alfian Kurniawan, and Muhammad Aminuddin Shofi, "Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi Keluarga," *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 12–24.

menjadi dasar bagi pembentukan negara Madinah yang memainkan peran penting dalam perkembangan awal Islam.²⁰

Prinsip-prinsip ini, memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menangani konflik dan mencari resolusi yang damai, baik dalam skala masyarakat yang lebih luas maupun dalam lingkup keluarga.

3. Konflik yang terjadi dalam lingkup keluarga

Dalam kehidupan berkeluarga, pertengkaran atau konflik adalah hal yang biasa dan tidak bisa dihindari. Konflik-konflik ini bisa melibatkan berbagai pihak dalam keluarga, seperti:

- a. Konflik Pasangan Suami Istri: Semua orang dalam hubungan suami istri ingin kehidupan rumah tangga yang tenang dan damai, jadi penting bagi mereka untuk selalu berusaha menjaga hubungan yang harmonis di antara mereka. Namun, pertikaian antara suami dan istri adalah hal yang lumrah terjadi dalam pernikahan. Yang perlu diingat adalah konflik tersebut sebaiknya tidak dihindari, melainkan dihadapi dan diselesaikan dengan bijak.
- b. Konflik Orang Tua dan Anak: Orang tua secara alami akan menganggap anak-anak mereka sebagai prioritas utama dalam hidup. Mereka berusaha mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Namun, terkadang konflik antara orang tua dan anak muncul karena perbedaan pandangan dan harapan. Hubungan ini juga bisa terpengaruh oleh elemen-elemen seperti kekuasaan dan kewenangan. Sehingga, konflik seringkali adalah bagian dari hubungan orang tua dan anak.

Konflik yang muncul antara remaja dan orang tua seringkali berpusat pada masalah-masalah sehari-hari yang melibatkan aktivitas remaja, seperti pembelajaran, kedisiplinan dan tugas-tugas sekolah, hubungan saudara kandung, dan hubungan dengan teman, aturan rumah yang ketat tidak boleh keluar malam. Banyak remaja menyadari bahwa konflik-konflik ini sering kali timbul karena perilaku mereka sendiri yang kurang

²⁰ Wael B. Hallaq, "Juristic Authority vs. State Power: The Legal Crises of Modern Islam," *Journal of Law and Religion* 19, no. 2 (2004): 243–58.

patuh, kurang disiplin, serta keputusan yang tidak selalu tepat dalam memilih teman-teman bergaul.²¹

- c. Konflik Antar Saudara: Hubungan antara saudara kandung dapat memengaruhi perkembangan individu dengan beragam cara, baik positif maupun negatif. Hubungan antar saudara juga dapat dipengaruhi oleh cara orang tua memperlakukan satu sama lain. Perbedaan perlakuan seringkali menyebabkan konflik antara saudara, yang bisa mempengaruhi harga diri, kecemburuan, dan bahkan berdampak pada hubungan mereka di masa dewasa. Emosi, kedekatan emosional, dan perbedaan karakter juga dapat memengaruhi konflik antar saudara.²²

Ingatlah bahwa pertengkaran keluarga adalah normal, yang terpenting adalah cara keluarga menghadapinya dan mencari solusi yang dapat menjaga kedamaian dan harmoni di antara anggota keluarga.

4. Pendekatan Penyelesaian Perselisihan dalam Keluarga Muslim

a. *Al-sulh*

Al-sulh adalah istilah yang sering disebutkan dalam al-Qur'an untuk menyelesaikan konflik, secara sederhana *al-sulh* berarti mencari perdamaian atau cara untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. Ini adalah sebuah kesepakatan yang dibuat untuk menghentikan pertikaian atau perselisihan.²³

Istilah *al-sulh* sering dikaitkan dengan masalah harta dalam penelitian fiqh klasik. Berbeda pada penerapannya, *al-sulh* juga sering digunakan dalam penyelesaian konflik yang tidak hanya berkaitan dengan harta. Sebagai contoh, dalam Islam, ada beberapa variasi *al-sulh* yang berbeda. Ada *al-sulh* antara umat Islam dan mereka yang bukan Muslim dan tengah terlibat dalam konflik. Ada juga *al-sulh* antara pihak yang adil dengan

²¹ Damayanti Wardyaningrum, "Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga: Orientasi Percakapan Dan Orientasi Kepatuhan," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 1 (2013): 47–58.

²² Ulfiah Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Ghalia Indonesia, 2016), 35–36, https://etheses.uinsgd.ac.id/15219/1/Buku_Psikologi_Keluarga.pdf.

²³ Hesan, Kurniawan, and Shofi, "Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi Keluarga."

pihak yang bersalah atau jahat. Selain itu, ada juga al-sulh antara suami dan istri ketika mereka mengalami pertengkaran.

Selain itu, ada juga *al-sulh* yang berkaitan dengan kasus pidana, seperti pembunuhan yang disengaja atau tidak disengaja. Bahkan, ada *al-sulh* yang terkait dengan hubungan antara umat Islam dan mereka yang bukan Muslim, di mana ada jaminan keamanan atau penghentian sementara pertempuran.²⁴

Al-sulh bisa digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam penyelesaian konflik antarindividu, dalam komunitas, atau bahkan dalam hubungan antarnegara. Dalam konflik keluarga, *al-sulh* biasanya terjadi ketika ada ketidakharmonisan antara suami dan istri, dan ini bisa menjadi cara untuk mencari perdamaian dalam hubungan mereka.

QS. An-Nisa (34) “perempuan yang kamu khawatirkan akan kedurhakaannya, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.²⁵

Firman tersebut menjelaskan tentang perilaku istri yang dianggap sebagai tindakan kurang patuh terhadap suami. Dalam situasi seperti ini, suami dianjurkan untuk mengambil beberapa langkah sebagai respons, yaitu: (1) memberikan nasihat atau peringatan, (2) mempertimbangkan untuk tidur terpisah, dan (3) sebagai langkah terakhir, jika diperlukan, memberikan teguran yang lebih keras yang mungkin melibatkan tindakan fisik.

Selain menyebutkan nusyuz oleh istri, al-Qur'an juga menggambarkan situasi di mana suami melakukan tindakan nusyuz terhadap istri. Allah Swt berfirman: QS. An-Nisa (128) “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan kedurhakaan atau bersikap tidak acuh,

²⁴ Wildan Hidayat, “Modernitas Penafsiran Al-Qur’an (Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili),” *Cross-Border* 6, no. 1 (2023): 283–304.

²⁵ “Qur’an Kemenag,” accessed September 24, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=176>.

keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).

Dalam al-Qur'an, suami dapat melakukan nusyuz terhadap istri mereka. Ini terjadi ketika suami ingin mengabaikan atau bahkan menceraikan istri mereka karena berbagai alasan, seperti kesehatan istri yang buruk, usia istri yang lebih tua, atau perilaku yang dianggap tidak menyenangkan. Dalam situasi ini, al-Qur'an dengan jelas menyarankan untuk mencapai perdamaian, atau *al-sulh*.

Pasangan suami istri berkewajiban menjaga ikatan pernikahan mereka. Tak seharusnya mereka mengakhiri dan memutus tali pernikahan tersebut. Benar Allah membenci perceraian, namun jika tetap dengan mempertahankannya akan menimbulkan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, maka ini diperbolehkan. Dalam Islam, perceraian disebut juga dengan talak. Talak yang artinya menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu, melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri, serta melepaskan ikatan pernikahan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.²⁶

Sayyid Sabiq menjelaskan dalam konteks Fiqh bahwa dalam kasus nusyuz yang dilakukan oleh suami terhadap istri, *al-sulh* berarti suami melepaskan sebagian hak istri untuk mendamaikan keadaan. Sabiq merujuk pada pendapat Sayyidah 'Aisyah bahwa dalam kasus seperti ini, *al-sulh* berarti suami tidak diharuskan lagi memberikan nafkah dan giliran kepada istri untuk menceraikannya.

Namun, Ibn Qayyim memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, *al-sulh* dengan melepaskan sebagian hak istri dalam situasi ini bukanlah pilihan yang ideal.²⁷ Sebagai alternatif, Ibn Qayyim merujuk pada contoh *al-sulh* yang dilakukan oleh Saudah binti

²⁶ Nazwa Nazwa et al., "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (April 5, 2022): 1–20, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9314>.

²⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, "Zad Al-Ma'ad Fi Hadyi Khair al-'Ibad," *Beirut: Muassasah al-Risalah*, 1994, 85.

Zama'ah, di mana ia memberikan giliran harinya kepada 'Aisyah untuk mencegah Nabi Muhammad menceraikannya. Dalam kasus ini, Saudah masih mempertahankan hak nafkah dan sandang.

Namun, ada pandangan bahwa model *al-sulh* dengan melepaskan sebagian hak, seperti yang disarankan oleh Ibn Qayyim, mungkin tidak cukup adil. Ini karena hak-hak istri tetap berkurang, meskipun suami mempertahankan haknya. Penulis berpendapat bahwa baik suami maupun istri memiliki hak yang setara dalam hal menceraikan pasangan, dan karena itu, sesuai dengan yang diatur dalam al-Qur'an, keduanya dapat mengatasi perselisihan dengan cara yang hampir sama.

Dalam kedua situasi ini, baik suami maupun istri dapat mencoba mencapai *al-sulh* atau perdamaian dengan: (1) menawarkan nasihat, petunjuk, dan bijaksana, (2) mempertimbangkan untuk tidur terpisah dan tidak melakukan hubungan intim, dan (3) memberikan teguran tegas, baik secara fisik (oleh suami) atau secara verbal (oleh istri). Dengan demikian, mekanisme *al-sulh* yang adil menghargai hak-hak keduanya tanpa mengurangi hak-hak yang seharusnya mereka miliki sesuai dengan ketentuan Allah dalam al-Qur'an.

Al-sulh berperan signifikan dalam resolusi konflik keluarga Muslim modern. Dalam dunia yang terus berkembang, konflik dalam rumah tangga dapat timbul karena berbagai alasan, mulai dari perbedaan pendapat, komunikasi yang buruk, hingga masalah ekonomi. Dalam konteks ini, *al-sulh* berfungsi sebagai alat yang kuat untuk membantu pasangan Muslim menemukan perdamaian dan rekonsiliasi dalam hubungan mereka.

Pendekatan dalam menggunakan *al-sulh* dalam resolusi konflik keluarga Muslim modern bisa dimulai dari Komunikasi Terbuka. *Al-sulh* mengandalkan komunikasi terbuka dan jujur antara suami dan istri. Mereka harus berbicara tentang perasaan, harapan, dan kekhawatiran mereka dengan hormat dan kesabaran.

Rekonsiliasi dan Pemaafan,²⁸ *Al-sulh* juga mencakup aspek rekonsiliasi dan pemaafan. Pasangan Muslim diajarkan untuk memaafkan satu sama lain atas kesalahan mereka dan berusaha *untuk* memperbaiki hubungan murni mereka dengan penuh ketulusan. Penyelesaian Masalah, *Al-sulh* dapat membantu pasangan untuk mengidentifikasi masalah spesifik dalam hubungan mereka dan mencari solusi yang adil. Ini bisa melibatkan perundingan mengenai tanggung jawab masing-masing, keuangan, dan peran dalam keluarga.

b. *Al-tahkim*

Selain *al-sulh*, konsep *Al-tahkim* adalah salah satu metode penyelesaian konflik Islam. Dalam kasus perselisihan antara suami dan istri dalam lingkup keluarga, al-Qur'an secara khusus menyebutkan tahkim ketika perselisihan atau syiqaq (pertikaian yang lambat dan semakin memburuk) muncul setelah upaya *al-sulh* tidak berhasil.

Dalam penyelesaian konflik, *Al-tahkim* didefinisikan sebagai penggunaan seorang mediator atau penengah. Ini terjadi ketika dua pihak atau lebih yang berselisih sepakat untuk mengajukan masalah mereka kepada seorang penengah yang telah disetujui dan bersedia menerima keputusannya..²⁹

Salah satu perbedaan *Al-tahkim* dengan *Al-sulh* adalah bahwa *Al-tahkim* melibatkan keputusan yang dipaksakan oleh penengah, sementara *al-sulh* lebih menekankan pada penyelesaian konflik secara sukarela dengan kesepakatan semua pihak. Namun, keputusan *Al-tahkim* biasanya tidak bersifat mengikat (non-binding), dan hasil akhirnya tidak didasarkan pada persetujuan sukarela dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, melainkan ditentukan oleh hakim. Dengan kata lain, *Al-tahkim* merupakan langkah lebih lanjut setelah upaya *al-sulh* tidak berhasil.

Konsep dan metode *Al-tahkim* yang telah digunakan oleh masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dan setelah Islam tidak jauh berbeda. Di kedua kasus tersebut, seorang

²⁸ Nurul Aiyuda, "Kepercayaan Sebagai Mediator Hubungan Keintiman Dan Komitmen Terhadap Pemaafan," *Jurnal Psikologi Sosial* 15, no. 2 (2018): 136–45.

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, Jakarta: PT," *Ichtiar Baru Van Hoeve*, 1997, 157.

hakam, yaitu seorang yang dianggap memiliki pemahaman yang mendalam, keadilan, dan pengetahuan tradisi dalam masyarakatnya, dipilih untuk menyelesaikan konflik. Mereka tidak memiliki posisi formal dalam organisasi, tetapi dipercayakan oleh masyarakat sebagai penengah yang dapat membantu mengakhiri konflik.

Dalam konteks konflik keluarga, Metode *Al-tahkim* sangat dianjurkan saat terjadi perselisihan yang berkepanjangan antara suami dan istri, yang dalam konteks ini disebut sebagai syiqaq. Al-Qur'an telah merujuk melalui ayat:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” QS. An-Nisa (35)³⁰

Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa syiqaq bisa berawal dari dua kemungkinan, yaitu: (1) pihak-pihak terlibat menciptakan kesulitan satu sama lain atau (2) konflik timbul karena perbedaan pendapat dan perselisihan. Dengan kata lain, syiqaq dapat dianggap sebagai kelanjutan dari perilaku nusyuz yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya.

Imam al-Mawardi juga berpendapat bahwa jika konflik antara suami dan istri dapat diselesaikan tanpa melibatkan kekerasan, maka metode *al-sulh* lebih cocok. Namun, apabila konflik melibatkan kekerasan, maka metode yang lebih tepat adalah *Al-tahkim* .

Dalam situasi syiqaq, terdapat tiga cara untuk menjalankan proses *Al-tahkim* : (1) melalui keputusan penguasa tanpa melibatkan hakam, (2) melalui hakam yang ditunjuk oleh penguasa, dan (3) melalui hakam tanpa campur tangan penguasa. Namun, pada akhirnya, tujuan yang diharapkan adalah perdamaian antara suami dan istri, di mana keduanya kembali hidup bersama dan tidak terjadi perceraian.³¹

³⁰ “Qur'an Kemenag.”

³¹ Hesani, Kurniawan, and Shofi, “Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi Keluarga.”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa *Al-sulh* dan *Al-tahkim* adalah dua metode yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga. Mereka memiliki persamaan dalam hal bahwa keduanya digunakan untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan hak-hak manusia (huquq al-Adami) dan bukan hak Allah. Namun, ada perbedaan signifikan antara keduanya: *al-sulh* menekankan kesepakatan sukarela, sementara *Al-tahkim* menghasilkan keputusan yang dipaksakan. Selain itu, *al-sulh* melibatkan pihak-pihak yang berkonflik tanpa fasilitasi pihak ketiga, sedangkan *Al-tahkim* melibatkan pihak ketiga sebagai penentu keputusan. Ini menjadikan *Al-tahkim* sebagai pendekatan yang lebih lanjut ketika *al-sulh* gagal menyelesaikan konflik.

Peran *Al-tahkim* dalam resolusi konflik keluarga Muslim modern sangat signifikan, menjadi penengah, *Al-tahkim* berperan dalam memfasilitasi dialog antara suami dan istri, membantu mereka menyampaikan perasaan dan masalah mereka, serta membantu mencari solusi yang saling menguntungkan.

Perbaikan Hubungan melalui *Al-tahkim*, pasangan dapat memperoleh wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah-masalah yang memengaruhi hubungan mereka. Ini dapat membantu memperbaiki hubungan mereka dan memulihkan kedamaian dalam keluarga.

Oleh karena itu, *Al-tahkim* bukan hanya metode penyelesaian konflik, tetapi juga merupakan alat penting dalam menjaga stabilitas dan kedamaian dalam keluarga Muslim modern. Dengan memediasi konflik dan mendorong dialog antara pasangan, *Al-tahkim* membantu menciptakan jalan menuju kesepakatan yang dapat menguntungkan semua pihak, memungkinkan keluarga untuk melewati tantangan dan kesulitan dengan tujuan akhir membangun fondasi yang kuat untuk hubungan suami dan istri yang bahagia dan harmonis.

D. SIMPULAN

Epistemologi hukum Islam memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengevaluasi dan menyelesaikan konflik dalam keluarga Muslim modern. Dalam upaya meraih resolusi yang adil dan harmonis, penting untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan bijak. Penerapan metode *al-sulh* dan *Al-tahkim* juga dirasa masih relevan dan memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik keluarga muslim modern. Dengan demikian, dapat memperkuat pondasi keluarga Muslim dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih stabil dan sejahtera. Penelitian lebih lanjut dan penyebarluasan pendekatan penyelesaian perselisihan berbasis epistemologi hukum Islam juga menjadi langkah yang krusial dalam membantu mengatasi tantangan konflik keluarga di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. "Zad Al-Ma'ad Fi Hadyi Khair al-'Ibad." *Beirut: Muassasah al-Risalah*, 1994.

Dahlan, Abdul Aziz. "Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, Jakarta: PT." *Ichtisar Baru Van Hoeve*, 1997.

Danial, Danial. "Epistemologi Hukum Islam." Bandar Publishing, 2023. <https://repository.iainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/28/1/BUKU%20EPISTIMOLOGI%20HUKUM%20ISLAM.pdf>.

Hidayat, Wildan. "Modernitas Penafsiran Al-Qur'an (Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)." *Cross-Border* 6, no. 1 (2023): 283–304.

Junaedi, Mahfudz. "Epistemologi Hukum Islam Kontemporer." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 19, no. 1 (2019): 24–37.

Levine, S. "Getting to Resolution: Turning Conflict into Collaboration. San Francisco: Barrett." Koehler Publishers, Inc, 1998.

Rahim, Rahimin Affandi Abdul. "Epistemologi Hukum Islam (Upaya Mencari Pradigma Baru Fiqh Kontemporer)." *Al-Risalah* 14, no. 02 (2018): 231–52.

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Angkasa Raya, 1993.

Jurnal:

Aiyuda, Nurul. “Kepercayaan Sebagai Mediator Hubungan Keintiman Dan Komitmen Terhadap Pemaafan.” *Jurnal Psikologi Sosial* 15, no. 2 (2018): 136–45.

Asmawi, Asmawi. “Epistemologi Hukum Islam: Perspektif Historis, Sosiologis Dalam Pengembangan Dalil.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (2021): 57–76.

Hallaq, Wael B. “Juristic Authority vs. State Power: The Legal Crises of Modern Islam.” *Journal of Law and Religion* 19, no. 2 (2004): 243–58.

Hesan, Mochammad, Alfian Kurniawan, and Muhammad Aminuddin Shofi. “Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi Keluarga.” *Al-Qadlaha: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 12–24.

Maryandi, Yandi, Shindu Irwansyah, and TB Hadi Sutikna. “Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Dan Maqashid Syariah.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 2 (November 4, 2021): 103–24. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i2.8304>.

Nazwa, Nazwa, Muhammad Najwa Authory, Muhammad Ilham, and Rafik Patrajaya. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (April 5, 2022): 1–20. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9314>.

Reck, Ava J., and Steven M. Kogan. “Family Stress and Rural African-American Adolescents’ Depressive Symptoms.” *Journal of Adolescent Health* 69, no. 6 (2021): 1006–12.

Sulthon, Muhammad. “Hukum Islam Dan Perubahan Sosial: Studi Epistemologi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Zaman.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)* 19, no. 1 (2019): 27–34.

Wardyaningrum, Damayanti. “Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga: Orientasi Percakapan Dan Orientasi Kepatuhan.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 1 (2013): 47–58.

Tesis:

Ulfiah, Ulfiah. *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Ghalia Indonesia, 2016. https://etheses.uinsgd.ac.id/15219/1/Buku_Psikologi_Keluarga.pdf.

Website:

Olatunji, Olabimpe Ajoke, and Erhabor Sunday Idemudia. “The Multidimensionality of Inter-Parental Conflict on Aggression and Mental Health among Adolescents.” *Heliyon* 7, no. 5 (2021). [https://www.cell.com/heliyon/pdf/S2405-8440\(21\)01227-5.pdf](https://www.cell.com/heliyon/pdf/S2405-8440(21)01227-5.pdf).

“Qur’an Kemenag.” Accessed September 24, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=176>.